

# Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan

Saidurrahman\*

**Abstract:** My main intention of writing this article however is very simple. Mainly I want to invite participants to pay a greater attention on doing further research on Islamic law from philosophy point of view. Most of the time Islamic law is studied merely based on theology perspective. Islamic law philosophy questioned problems that is beyond of ordinary law, critically questioned absolute paradigm in the Islamic law and constructively tried to unify the branches of Islamic law in the whole of Islamic law system which is unseparable. So Islamic law philosophy offered questions about the exact meaning and the real goal of Islamic law.

**Keyword:** hakikat hukum Islam, tujuan pemberlakuan hukum Islam

## Pendahuluan

Filsafat hukum -selama kurang lebih dua ribu empat ratus tahun- telah memainkan peranan sangat penting dalam hampir semua studi mengenai lembaga-lembaga manusia. Sejak dahulu ahli-ahli pikir Yunani dari abad kelima S.M, telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental misalnya; apakah hak itu merupakan hak karena diberikan oleh alam atau oleh karena didasarkan kepada perundang-undangan dan kesepakatan (konvensi), hingga filosof sosial dewasa ini, terus-menerus mencari hakekat, tujuan, dasar etis dan prinsip-prinsip yang abadi dari pengawasan masyarakat (*social control*).

Ada dua macam kebutuhan yang telah menentukan hadirnya pemikiran secara filosofis tentang hukum.

*Pertama*, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan, perdamaian dan ketertiban. Kebutuhan ini telah mendorong manusia untuk mencari suatu dasar yang pasti berupa suatu aturan tertentu mengenai tindakan manusia yang dapat membendung tindakan sewenang-wenang baik dari penguasa

---

\* Dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

maupun dari individu, untuk akhirnya dapat mendirikan suatu tatanan masyarakat yang teguh dan mantap.

*Kedua*, tekanan dari kepentingan masyarakat yang begitu mendesak, dan kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dibidang keamanan umum dan untuk secara tak henti-henti membuat kompromi-kompromi baru karena terjadinya perubahan terus menerus dalam masyarakat, keadaan ini meniscayakan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian, setidaknya-tidaknya mengenai rincian-rincian dari tatanan masyarakat.

Filsafat hukum, menurut L.J. Van Apeldoorn (1951:324), ingin menjawab pertanyaan: apakah hukum itu? Filsafat hukum, ingin secara sungguh-sungguh memikirkan tanggapan manusia dan bertanya kepada diri sendiri, apakah hakikat yang dianggap sebagai tanggapan tentang hukum. Filsafat hukum memulai tugasnya jika ilmu pengetahuan hukum berakhir. Ia menanggulangi masalah dimana ilmu pengetahuan tidak menjawabnya. Jumlah masalah itu tidak terbatas: ilmu pengetahuan tidak memberi jawaban satupun terhadap masalah hukum. Jadi semua masalah hukum bisa menjadi objek pemikiran filsafat, sebagaimana halnya Socrates menjadikan seluruh masalah kehidupan sehari-hari sebagai pangkal-tolak pandang filsafatnya.

Pemikiran hukum secara filsafat memang benar-benar diusahakan orang dari masa ke masa, dengan maksud mencari hukum apa yang paling baik, tetapi bukankah kebaikan itu sendiri juga tidak abadi karena nilai-nilai yang ada pada manusia itu sendiri juga tidak abadi? Dan bagaimanakah persoalan ini menyangkut hukum-hukum Tuhan, dalam hal ini hukum Islam, yang bagi Muslim percaya akan keabadian Tuhan dan juga hukum-hukum-Nya.

Filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat hukum pada umumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum, secara kritis mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam dan secara konstruktif berusaha mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam yang tak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam

mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain hakikat hukum Islam dan tujuan hukum Islam.

### **Hakikat Hukum Islam**

Hukum Islam, dalam berbagai literatur Barat, diterjemahkan dengan menggunakan term “*Islamic Law*” dan “*Islamic Jurisprudence*”. Para ahli hukum Barat pada umumnya menilai hukum Islam sebagai hukum yang menolak positivisme. Coulson, dalam “*History of Islamic Law*”, mengatakan:

“Eksposisi klasik menggambarkan puncak suatu proses di mana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia, hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. *Pertama*, ia merupakan sistem kekal dan abadi, yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif. *Kedua*, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia Islam, hukum Islam sebagai hukum Tuhan mewakili standar keseragaman menentang berbagai sistem hukum yang akan memperoleh akibat yang tidak dapat dihindari jika hukum merupakan produk akal manusia yang didasarkan pada situasi lokal dan kebutuhan-kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu”.<sup>1</sup>

Coulson adalah seorang penganut dan pendukung positivisme, ia tertarik pada kepentingan-kepentingan material masyarakat dan menilai hukum Tuhan dari sudut positivistik. Hukum Islam menurutnya agamis, karenanya bukan hukum dalam pengertian modern. Berbeda dengan Anderson, yang mengatakan hukum agamis yang secara essensial tidak akan dapat diubah. Akan tetapi hukum Islam juga menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap hubungan bidang hukum. Karena itu, dalam teori, hukum Islam tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun.<sup>2</sup> Al-Qur’an sebagai wahyu Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk mempergunakan potensi alam tetapi dengan satu syarat bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya untuk keadilan semua. Jadi, Islam

---

<sup>1</sup> Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg, 1964), p. 37.

<sup>2</sup> J.N.D., Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York: New York University Press, 1959), p. 16.

merupakan perpaduan spritual dan material dan hal ini benar-benar direfleksikan dalam hukum yang mencakup tidak hanya dunia ini tetapi juga akhirat.

Hukum positif yang didukung oleh N.J. Coulson dipisahkan dari keadilan dan etika. Sedangkan menurut Kant,<sup>3</sup> hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Menurut Friedman, tidak ada dan tidak pernah ada suatu pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah dikatakan hukum.<sup>4</sup>

Imam Al-Ghazali, ketika menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an: "*Akan Kami tunjukkan ayat-ayat Kami di dunia dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka*", menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan berdasarkan ayat tersebut, hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan hukum insani. Hukum alami (fisika) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filosof moral, bahkan mungkin bisa terjadi pada filosof alam sekaligus filosof moral.<sup>5</sup> Mohammad Abduh, melanjutkan pendapat Al-Ghazali dengan menafsirkan sebuah ayat: "*Sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang sebelum (kamu) dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu*", berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan Kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum yang pasti dan berlaku terhadap masyarakat, baik menyangkut kebangkitan dan keruntuhannya maupun dalam sekian banyak rincian permasalahannya. Hukum-hukum ini oleh al-Qur'an dinamai "*Sunnatullah*". Sunnatullah di

---

<sup>3</sup> Endang Daruni Asdi, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1995), p. 26.

<sup>4</sup> Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, Penerjemah Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali, 1990), p. 21.

<sup>5</sup> Al-Gazhali, Abu Hamid Muhammad, *Kimiya' al-Sa'adat*. Dikumpul bersama buku-buku yang lain di dalam *al-Jawahir al-Ghawali* oleh Muhyiddin Shabri al-Kurdi, (Kairo: Mathba'at al-Sa'adat, 1934), p. 8.

alam semesta dinamakan hukum alam, di dalam sejarah dinamakan sejarah, di dalam diri manusia disebut hukum moral.<sup>6</sup>

Imam al-Ghazali dan Muhammad Abduh mengetahui hukum alam tersebut melalui informasi yang diberitahukan oleh Tuhan dalam al-Qur'an. Informasi ini mereka refleksikan dan mereka simpulkan bahwa hukum alam dan hukum moral sifatnya adalah tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sumbernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam sekaligus hukumnya dan manusia sekaligus hukum moralnya. Keyakinan tentang adanya hukum alam yang abadi dan tidak akan mengalami perubahan juga menjadi keyakinan Sophocles (Filosof Yunani), akan tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Sophocles mengatakan bahwa hukum alam tidak tertulis dan abadi, tidak dilahirkan kemarin atau dini hari, namun telah ada secara langgeng, dan tidak seorang pun mengetahui dari mana ia munculnya.<sup>7</sup>

Setiap makhluk menurut Jacques Maritain, memiliki hukum alamnya sendiri. Setiap benda yang dihasilkan sebagai buah tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitu normalitas dari fungsinya, karena konstruksinya yang khusus, menuntut tidak dipergunakan, menurut bagaimana ia "seharusnya" dipakai.

Hukum alam dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar karena sifat dan tujuannya yang khusus, mereka "seharusnya" yang sama itu baru mendapat arti yang moral, yang mengandung suatu kewajiban moral, apabila melangkahi ambang pintu dari dunia makhluk-makhluk merdeka. Hukum alam bagi manusia adalah hukum moral, oleh karena manusia menaatinya atau ia menentangnya secara merdeka, tidak dengan sendirinya, dan oleh karena perbuatan manusia ada hubungannya dengan suatu susunan umum dari kosmos dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Qurais Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*: Karya Muhammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1994), p.101.

<sup>7</sup> J. Maritain, "Dua Unsur Hukum Alam", dalam S.Tafsir (Penyunting), *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, (Jakarta: Abardin, 1987), p.85.

karena perbuatan itu cenderung kearah suatu tujuan akhir yang lebih unggul dari kebaikan umum yang terdapat dalam kosmos.<sup>8</sup>

Ringkasnya hukum alam adalah sesuatu yang ideal dan ontologis. Ideal, karena didasarkan pada hakikat manusia dan pada strukturnya yang tidak berubah-ubah dan keperluan-keperluan yang tidak dapat dipahami yang ada hubungan dengannya. Ontologis, karena manusia adalah suatu kenyataan wujudnya, yang disamping ada tidak terdapat secara terpisah, tetapi ada dalam tiap makhluk manusia, sehingga oleh karena itu hukum alam bersemayam sebagai suatu susunan yang ideal dalam ke-ada-an dari setiap manusia yang ada.

Hukum alam yang ada dalam istilah al-Qur'an disebut *sunnatullah*, adalah segenap peraturan Allah Swt, yang mengendalikan tingkah laku alam, yang dalam ayat 23 surat al-Fath dinyatakan memiliki stabilitas, sebagai *sunnatullah* "*Yang berlaku sejak dahulu, sekali-kali kamu tak akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu*". Ayat ini, oleh para ahli fisika muslim, tidak dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan hasil penelitian mereka, akan tetapi mereka pergunakan sebagai dalil untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang sains.

Hukum alam yang menurut istilah para ahli fisika Muslim disebut *hukum kauniah*, tidak mungkin bertentangan dengan hukum *qur'aniah*, sebab kedua hukum ini diciptakan oleh Tuhan dan sujud kepada-Nya. Surah Fushshilat 53 menyatakan:

*"Akan kami perlihatkan ayat-ayat Kami di segenap penjuru alam dunia dan dalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi itu bahwa ia (Al-Qur'an) adalah yang benar"*.

Keislaman hukum alam kepada pencipta-Nya dinyatakan dalam al-Qur'an Surat An-Nahl (16): 49 yang artinya "*dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berbeda di langit dan semua yang berada di bumi dari makhluk yang melata dan (juga) para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri*".

---

<sup>8</sup> *Ibid*, p.86.

## Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para ulama Ushul Fikih,<sup>9</sup> sering menggunakan istilah “tujuan hukum Islam” dengan “*maqasbid al-syari’ah*”.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, yang *pertama*; dari segi pembuat hukum (Tuhan), dan yang *kedua*; adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah “*dharuriyat*”, “*hajjiyat*”.

Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban mentaati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam

---

<sup>9</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdhat al-Arabiyah, 1971), p.242.

dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Jika salah satu prinsip dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengambil manfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan, maka untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan mudarat sesuatu hal dalam kehidupan individu, sosial dan lingkungan diperlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Hasil temuan dari kegiatan pengamatan dan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menguji pendapat-pendapat ulama masa silam dan sekaligus menjadi landasan rasional untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kehendak Pembuat hukum (Tuhan).

Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: (1) *kepentingan agama*; (2) *jawa* (3) *akal* (4) *keturunan* (5) *dan harta*. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketenangan yang sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang paling dasar (hakiki) hidup manusia.<sup>10</sup>

Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan hakiki hidup manusia tersebut, menurut Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya: "*Nazhariyyah al-Darurah al-Syar'iyyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wad'i*", halaman 52, dapat dilihat dari dua segi : *Pertama*, segi realisasi dan perwujudannya. *Kedua*, dari segi pemeliharaannya dan pelestariannya.

Realisasi agama, misalnya adalah dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji), sedangkan pemeliharaannya adalah dengan

---

<sup>10</sup> Al-Syathibi, Abu Ishaq Muhammad, *Al-Muwafqat fi Usbul al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., II), p.84.



cara mencegah atau bahkan memerangi orang-orang yang bermaksud mengacau dan menghancurkan agama.

Realisasi pemeliharaan jiwa adalah dengan penetapan hukum, yaitu hukum qisas, karena hak hidup adalah hak yang suci. Merampas hak hidup seseorang dapat mengakibatkan permusuhan dan pertentangan.

Realisasi pemeliharaan akal adalah dengan pembolehan segala sesuatu yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan, dan pengharaman segala sesuatu yang menyakitkannya atau melemahkan kekuatannya seperti minum khamar, karena akal merupakan sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia.

Realisasi pemeliharaan keturunan adalah dengan menetapkan hukum sahnya hubungan seksual antara pria dan wanita berdasarkan ketentuan agama. Sebab, dalam hukum Islam, hakikat tujuan seksual bukan berhenti pada mencari kepuasan dan kenikmatan biologis saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan primer pemeliharaan keturunan. Hukum Islam menetapkan seratus kali jilid bagi zina yang dilakukan oleh orang yang belum kawin dan delapan puluh kali jilid bagi tuduhan zina (*qadzaf*), karena keselamatan keturunan itu adalah faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi kuat, tertib dan teratur, terhindar dari perpecahan, dengki dan iri.

Demikian juga harta, tiap orang berhak untuk mendapatkan dan menyimpan harta dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama. Keamanan dan keselamatan harta milik seseorang wajib dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu hukum Islam melarang perbuatan menipu, mencuri, merampok, dan sebagainya.

*Maslabat* yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan 'nash-nash agama, menurut Muhammad Abu Zahrah, adalah *maslabat hakiki*. Dalam buku *ushul fiqh*,<sup>11</sup> ia menjelaskan bahwa manusia hidup ditegakkan oleh : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terpenuhi dan terjaminnya lima hal dasar ini dalam hidup dan kehidupan manusia, maka manusia akan benar-benar menjadi manusia. Dengan nilai-nilai

---

<sup>11</sup> *Ibid*, pp. 549-550

kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh jaminan rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Firman Allah (QS al-Baqarah, 2; 256) menyatakan: *'Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah'*.

Berbagai macam ibadah disyari'atkan dalam Islam adalah wujud realisasi tujuan hukum Islam dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keagamaan.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan jiwa (*al-mubafazatu ala an-Nafs*) ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa, adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *'qazaf'* (menuduh berbuat zina), mencaci-maki serta perbuatan serupa. Atau, berupa pembuatan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karenanya, Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat, ataupun kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia secara terhormat dan bebas bergerak ditengah dinamika kehidupan sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan akal (*al-Mubafazatu ala al-'aql*) ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain. Arti penting pemeliharaan akal dapat ditinjau dari beberapa segi :

1. Agar setiap anggota masyarakat Islam tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Dengan melihat setiap individu sebagai bagian dari sebuah tatanan masyarakat, maka akal yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tidak bisa diklaim sebagai hak murni individu, akan tetapi masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akalnya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat. Adalah menjadi hak masyarakat untuk diperhatikan keselamatannya
2. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika memang demikian halnya, maka terhadap orang itu harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama.
3. Orang yang akalnya terkena bahaya (*afat*), akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat yang menghadapi pelanggaran dan kejahatan akan ikut menanggung resikonya. Maka, adalah hak Syar'I (Pembuat hukum) untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, disamping tindakan represif.

*Al-Muhafazah ala an-Nafs* ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus-menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya *broken home*, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik dengan perbuatan qadzaf maupun berzina. Sebab hal tersebut menodai amanat yang dititipkan Allah kepada masing-masing diri baik laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari kepunahan dan hidup dalam suasana tenteram dan sejahtera. Dengan demikian anak keturunannya akan semakin banyak dan kuat serta mudah tercipta persatuan

dan kesatuan ditengah masyarakat, ditempat mereka hidup. Dalam konteks itulah, adanya sanksi hukum zina, qadzaf serta sanksi-sanksi hukuman *ta'zir* lainnya yang diterapkan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan.

Tujuan hukum Islam dalam hal memelihara harta (*al-Muhafazah ala al-Mal*) dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan *ghashab*; mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan; dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ketangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik, dan dengan memelihara hasil karya (hak cipta), mengembangkan sumber-sumber ekonomi umum, mencegah agar tidak dimakan diantara sesama manusia dengan cara yang bathil, tidak dengan cara yang hak (benar) yang diharamkan/dibenarkan oleh Allah kepada hamba-Nya.

### **Adanya Kebebasan dalam Islam**

Dalam rangka mewujudkan hakikat dan tujuan hukum Islam, maka Islam mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggungjawab. Adanya tanggung jawab menuntut adanya kebebasan, sebab tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan. Sebaliknya, kebebasan tanpa tanggung jawab berarti tidak manusiawi atau tidak bermoral. Oleh karena itu kebebasan dalam hal beragama adalah kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Secara eksternal hukum Islam memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih agama yang diyakininya. Secara internal hukum Islam memberi kebebasan kepada setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan selama tidak sampai menghilangkan masalah dharuriyat, dan pelaksanaan kebebasan ini tidak sampai mengganggu kebebasan orang lain. Hukum Islam yang dibangun di atas landasan nilai-nilai moral, yaitu nilai moral ketuhanan dan nilai moral kemanusiaan seperti ini tidak akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia, bahkan akan mengantarkan kehidupan manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat.

*Kebebasan yang kedua* adalah kebebasan individu atau kebebasan jiwa. Kebebasan individu dijamin oleh Islam jika hak kebebasan individunya itu tidak dipergunakannya untuk mengganggu, merusak atau menghilangkan kebebasan individu yang lainnya. Dalam rangka menjamin kebebasan individu ini, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan atau hukum bagi orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi hukum itu dijatuhkan kepada orang yang berbuat aniaya (zalim), dan sifat hukuman itu harus setimpal dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumannya harus dapat menghilangkan nyawa terhadap pelaku kejahatan pembunuhan itu. Cara pelaksanaan hukuman antara lain bisa dengan ditembak, digantung, disuruh minum racun, disetrum listrik atau dengan cara yang lain, yang pada prinsipnya hukuman itu harus setimpal.

Ketetapan hukum Islam seperti tersebut tidak bertentangan dengan instuisi moral atau hati nurani (pinjam istilah Sidney Hook).<sup>14</sup> Pembunuh dapat dinilai sebagai orang yang tidak mengakui hak kebebasan individu sesamanya, atau dengan perkataan lain pelaku pembunuhan tidak menghormati dan menghargai pentingnya nyawa manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Jika sikap dan pandangan pelaku pembunuhan seperti itu, maka akal kecerdasanpun akan menilai bahwa nyawa pembunuhan juga tidak perlu dihormati dan dihargai. Analisis ini sekaligus menjawab kesulitan Sidney Hook dalam masalah agama. Ia berkata, jika orang mempunyai pandangan keagamaan maka orang tidak mau menyelidiki persoalan ini dari akal kecerdasan. Inilah masalah yang sulit, dari pihak kedudukan saya, kata Sidney Hook.<sup>15</sup>

*Kebebasan yang ketiga* adalah kebebasan berpikir dan berpendapat. Akal pikiran adalah karunia paling berharga bagi manusia dan paling besar pengaruhnya dalam aspek

---

<sup>14</sup> Harsja W. Bachtiar, *4 Masalah Filsafat: Etika, Ideologi Nasional, Marxisme dan Eksistensialisme*, (Jakarta: Djambatan, 1980), p.21.

<sup>15</sup> *Ibid*, p.22.

kebudayaannya, serta kebebasan menjadi bukti bagi peradabannya dan merupakan jalan memperoleh ilmu, nur, hidayah, dan hikmah. Akal pikiran merupakan salah satu sarana kebebasan berkehendak, memilih tingkah laku, hal-hal yang berikut segala akibat-akibatnya berupa pahala, pertanggung jawaban, kebahagiaan dan kesengsaraan.<sup>16</sup>

Kebebasan berpikir tersebut bersumber dari kewajiban untuk melakukan pengamata, perenungan dan kesucian hati yang merupakan sebagian inti kemuliaan manusia. Oleh karena itu hukum Islam menaruh perhatian terhadap kewajiban tersebut dan banyak ayat al-Quran yang mendorong untuk berpikir.

Hukum Islam tidak hanya membolehkan tetapi justru menghargai kebebasan berpikir, karena suatu peradaban tidak akan pernah bangun tanpa kebebasan ini. Kebebasan berpikir dapat membuka pintu pengetahuan sehingga karenanya bangsa-bangsa dan peradabannya tumbuh berkembang.<sup>17</sup>

Hukum Islam menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat untuk kepentingan kebahagiaan umat manusia. Akan tetapi kadang-kadang hak kebebasan berpikir dan berpendapat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau merugikan keberadaan orang lain. Penyalahgunaan kebebasan ini dilarang hukum Islam. sebab dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kebebasan berpikir dan berpendapat ini dapat menyengsarakan pihak lain, meresahkan masyarakat dan dapat pula merusak persatuan serta mengganggu stabilitas nasional.

*Kebebasan yang keempat* adalah kebebasan untuk melanjutkan keturunan. Dalam rangka ini, hukum Islam memberikan lembaga yang sah dan bermoral yaitu lembaga perkawinan. Peranan lembaga ini adalah untuk melindungi dan menjamin terwujudnya kebebasan dan potensi manusia untuk melanjutkan keturunan atau meneruskan sejarah kehidupan umat manusia. Perkawinan

---

<sup>16</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), p.92 .

<sup>17</sup> Abd as-Salim Mukrim, *Pemikiran Islam Antara Akal dan Wahyu*, Penerjemah Anwar Wahdi Hasi, (Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1988), p.55.

menurut ajaran Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Nabi memerintahkan agar supaya orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya, karena kawin ini akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan.

Perkawinan, dari segi hak individu, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hukum Islam menjamin prinsip kebebasan dalam memilih teman hidup untuk bekerja sama dalam lembaga perkawinan. Kerja sama antara pria dan wanita dalam lembaga perkawinan akan melahirkan keturunan. Dan keturunan ini merupakan syarat bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Perkawinan dalam hukum Islam, asalnya adalah "*mubah*". Hukum mubah ini mungkin bisa jadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan mungkin haram bagi seseorang, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Wajib bagi seseorang, yang sudah mampu hidup berumah tangga, yang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Haram hukumnya, jika seseorang yang melaksanakan perkawinan mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan yang membahayakan keberadaan orang lain. Misalnya, melukai, membunuh, dan sebagainya.

*Kebebasan yang kelima* adalah kebebasan yang berhubungan dengan harta benda. Hukum Islam menjamin kebebasan seseorang, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan dan menyimpan harta benda. Kebebasan ini berdasarkan prinsip bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Tuhan untuk mencari harta benda. Prinsip ini tercantum dalam al-Qur'an Surat ar-Rum (30): 37 yang artinya "*Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah pula yang menyempitkan-Nya*".

Kebebasan mencari harta benda adalah lanjutan dari prinsip bahwa Allah adalah sumber rezeki yang sebenarnya. Dan manusia, dibebaskan untuk serius mencari rezeki, dan memanfaatkan rezeki dalam rangka ketaqwaan kepada-Nya.

## Penutup

Tujuan hukum Islam, seperti diuraikan di atas, sangat jelas, yaitu memperhatikan *maslahat daruriyat* atau kebutuhan hakiki manusia, dan tujuan menetapkan hukum Islam adalah untuk menjamin *maslahat daruriyat* dengan mewujudkan dan memeliharanya. Pemeliharaan maslahat dharuriyat, menurut Abdul Wahab Khallaf, dijamin dengan dibolehkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, karena adanya faktor keterpaksaan atau dasar pertimbangan akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan tindakan.<sup>12</sup>

Tujuan hukum Islam selain untuk memelihara lima hal yang hakiki (dharuriyat), juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam rangka mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh manusia, dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan atau merusak kehidupannya.<sup>13</sup> Tujuan ini, menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam kategori '*maslahat hajjiyat*' (sekunder). Penetapan hukum untuk merealisasi maslahat ini adalah berdasarkan pertimbangan pengutamaan kemudahan dan kelapangan tercapainya *maslahat dharuriyat*. Misalnya, kebebasan memeluk agama, berpikir dan berpendapat, bertempat tinggal, dan memiliki harta.

## Daftar Pustaka

Abd as-Salim Mukrim, *Pemikiran Islam Antara Akal dan Wahyu*, Penerjemah Anwar Wahdi Hasi, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1988.

Al-Gazhali, Abu Hamid Muhammad, dalam *al-Jawahir al-Ghawali* oleh Muhyiddin Shabri al-Kurdi, Kairo: Mathba'at al-Sa'adat, 1934.

Al-Syathibi, Abu Ishaq Muhammad, *Al-Muwafqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., II.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul fiqh*, (Kuwait: Darul al-Fikr, 1978), p. 201.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 200.



- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1959.
- Asdi, Endang Daruni, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1995.
- Bachtiar, Harsja W., *4 Masalah Filsafat: Etika, Ideologi Nasional, Marxisme dan Eksistensialisme*, Jakarta: Djambatan, 1980.
- Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburg, 1964.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, Penerjemah Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdhat al-Arabiyah, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul fiqh*, Kuwait: Darul al-Fikr, 1978.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Maritain, J., "Dua Unsur Hukum Alam", dalam S. Tafsir (Penyunting), *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin, 1987.
- Shihab, Muhammad Qurais, *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Mubammad 'Abdub dan M. Rasyid Ridha*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1994.